



**MAJLIS PENDIDIKAN DASAR MENENGAH  
DAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
SMK MUHAMMADIYAH 3 GIRIWOYO  
KABUPATEN WONOGIRI**

Alamat : Jln. Wijaya Kusuma No. 59 Giriwoyo, Wonogiri 57675 Telp. (0273) 4631004

NOTA DINAS

Kepada Yth : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI  
Dari : SMK Muhammadiyah 3 Giriwoyo  
Tanggal : 8 Mei 2025  
Nomor : 800 / 426  
Perihal : Update Nama Satuan Pendidikan Di Referensi Data

Dengan hormat,

Berkenan dengan adanya perbedaan nama satuan Pendidikan yang tertulis pada SK pendirian sekolah dan di Referensi Data yang ada sekarang, dengan ini kami mengajukan permohonan update data satuan Pendidikan di referensi data.

Terkait dengan hal tersebut Bersama ini kami ajukan permohonan update nama satuan Pendidikan di referensi data dan apabila Bapak berkenan mohon dibuatkan surat pengantar

Demikian untuk menjadikan maklum , dan selanjutnya mohon petunjuk.





**MAJLIS PENDIDIKAN DASAR MENENGAH  
DAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
SMK MUHAMMADIYAH 3 GIRIWOYO  
KABUPATEN WONOGIRI**

Alamat : Jln. Wijaya Kusuma No. 59 Giriwoyo, Wonogiri 57675 Telp. (0273) 4631004

Nomor : 800 / 456  
Lamp : 1 Bendel  
Hal : Permohonan update nama Satuan Pendidikan di Referensi Data

Giriwoyo, 8 Mei 2025

Kepada Yth : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah  
Di Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan update nama satuan Pendidikan di Referensi data pada SMK Muhammadiyah 3 Giriwoyo dengan data sebagai Berikut


Nama Penyelenggara	: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Wonogiri
Nomor SK Yayasan	: 43/MJL/S.1/It/IX/84
Tanggal SK Yayasan	: 12 September 1984
Nomor SK Kemenkumham	: AHU2.AH.UI.04.249
Tanggal SK Kemenkumham	: 16 Desember 2015
Nama Satuan Pendidikan	: SMEA Muhammadiyah
No. SK Izin Pendirian	: 0440/103/H.86
Tanggal SK Pendirian	: 23 Desember 1986
NPSN	: 20311326
Alamat	: Jln. Wijaya Kusuma No. 59 Giriwoyo, Wonogiri
Bidang Keahlian	: Bisnis & Manajemen
Program Keahlian	: 1. Pemasaran 2. Akuntansi & Keuangan Lembaga
Kosentrasi Keahlian	: 1. Bisnis Digital 2. Akuntansi

Adapun Perubahanya sebagai berikut :

Data Awal	: SMKS Muhammadiyah 3 Giriwoyo
Perbaikan Data	: SMK Muhammadiyah 3 Giriwoyo

Terlampir Persyaratan Perubahan Satuan Pendidikan :

- Surat pengantar Permohonan Satuan Pendidikan
- Scan SK Izin Pendirian
- Screenshot Update VervalSP





KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil 285302, Umum : 285301 Telex : 22262 PK. WIL. SM.

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 0440/I03/H.86

Tentang : PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH

- MENINDBANG** : a. bahwa dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah nomor: 818/I.03/I.'86 tanggal 23 Juni 1986 telah diberikan Persetujuan Sementara Pendirian SMEA Muhammadiyah Giriwoyo-Wonogiri.
- b. bahwa persetujuan tersebut bersifat sementara, sehingga dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan;
- c. bahwa telah diadakan penilaian terhadap Sekolah tersebut, baik teknis edukatif maupun teknis administratif dengan hasil baik, sehingga memungkinkan diberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.
- MENGINGAT** : a. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 018/C/Kep/I. 83 tanggal 23 Pebruari 1983;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 019/C/Kep/I. 83 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
- MEMPERHATIKAN** : saran dan pendapat para Pembantu Pimpinan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN PERTAMA** : Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas sbb.:
- Nama Sekolah : SMEA Muhammadiyah.
- Alamat Sekolah : Giriwoyo - Wonogiri.
- Nama Yayasan/Badan : Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Muhammadiyah  
Penyelenggara Daerah Kabupaten Wonogiri.
- Alamat Yayasan/Ba- : Jln. Pelem No.39 Wonogiri.  
dan Penyelenggara
- KEDUA** : Memberikan pengakuan sah sebagai Sekolah Swasta kepada Sekolah tersebut pada penetapan pertama.
- KETIGA** : Mewajibkan kepada Sekolah tersebut pada penetapan pertama untuk mentaati semua Peraturan Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan Pembinaan Sekolah Swasta.
- KEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata Sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka Surat Keputusan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.


Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 23-12-1986

Kepala Kantor Wilayah,

KEPUSAN YTH.:

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen di Jakarta
2. Kabid Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop Jateng di Semarang
3. Bupati/Walikota/Kepala KDH Pk N Wonogiri.
4. Kepala Kantor Depdikbud Kab/Wonogiri.
5. Kepala SMEA Muhammadiyah Giriwoyo - Wonogiri.



KEPUTUSAN MADJLIS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN MUHAMMADIYAH DAERAH WONOGIRI.

TENTANG:

PENGABAHAN PEMBUKAAN/PENDIRIAN SMEA MUHAMMADIYAH

GIRIWOYO, KABUPATEN WONOGIRI.

Nomor : 43 /MJS/S.I/It/ IX/84

PLITPIHAN MADJLIS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN MUHAMMADIYAH DAERAH WONOGIRI.

MEMBATWA : Surat Pengurus Muhammadiyah Tjajang giriwoyo  
Tgl. 12 - 8 - 1984 No 32/PUC/8/84 tentang Pembukaan/  
Pendirian SMEA Muhammadiyah giriwoyo Th. adjaran 1985/1986

MEMLIDANG : a. Bahwa guna menegakkan kemajuan pendidikan dan Pengajaran umum dan Perguruan2 Agama serta memenuhi kehendak yang kuat dari Masyarakat setempat, dipandang perlu membuka sekolah menengah ekonomi tingkat Atas (SMEA).

b. Bahwa usaha ini sekedar membantu Pemerintah dalam rangka Pembangunan dibidang Pendidikan dan pengajaran serta kewadjaian beladjar.

c. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat tersebut diatas pembukaan SMEA Muhammadiyah giriwoyo dapat disetujui.-

MELINGGAT : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab. II Pasal 4 ayat c.  
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 2 Th. 1960 Bab. I Pasal I ayat b.  
3. Undang. 2 No. 4 Th. 1950 Lamp. U.U. No. 12 Th. 1954 Bab. IX.

MEMUTUSKAN;

MEMERPKAN:

Pertama : Terhitung mulai 14 Juli 1985 mengesahkan berdirinya/dibur-  
kanja sekolah menengah ekonomi tingkat Atas Muhammadiyah  
di Kelurahan giriwoyo Kecamatan giriwoyo


Kedua : pengawasan dan pembinaan Sekolah tersebut diserahkan kepada pengur-  
us Muhammadiyah Tjajang giriwoyo

Ketiga : pelaksanaan Pendidikan tersebut disesuaikan dengan rentjana Negeri  
dan tunduk garis-garis ketentuan Madjlis Pendidikan dan Penga-  
djaran Muhammadiyah Daerah Wonogiri.


Keempat: Ketentuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya  
dan apabila dikemudian hari terjdta terdapat kekeliruan dalam  
penetapan ini seyala sesuatunya dan dirubah seperlunya.-

Wonogiri, 12 September 1984

MADJLIS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN MUHAMMADIYAH  
DAERAH WONOGIRI.

Ketua ;  
  
G. HADISWANTO, B.A.



Penulis ;  
  
KUSMAN HR, B.A.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Jth:

1. Pengurus Muhammadiyah Daerah Wonogiri.
2. Dinas Pendidikan Agama Kabupaten Wonogiri.
3. Penilik Pendidikan Agama Wilayah giriwoyo
4. Ipdap Wilayah giriwoyo
5. Tjant giriwoyo
6. Pengurus giriwoyo
7. Kepala Desa giriwoyo